

**PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI
IMPLEMENTASI ASAS *ULTIMUM REMEDIUM***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**



Oleh:

MASNA NUROS SAFITRI
NPM. 18071010100

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
SURABAYA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

**PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI
IMPLEMENTASI ASAS *ULTIMUM REMEDIUM***

Ditulis Oleh:

MASNA NUROS SAFITRI

18071010100

Telah disetujui untuk mengikuti ujian skripsi pada tanggal 28 Maret 2022

Menyetujui,
PEMBIMBING


EKO WAHYUDI, S.H., M.H.

NIP. 19780814 202121 1 002

Mengetahui,
DEKAN


Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.

NIP. 19601212 198803 1 001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI
IMPLEMENTASI ASAS *ULTIMUM REMEDIUM*

Ditulis Oleh:

MASNA NUROS SAFITRI
18071010100

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 13 Mei 2022

PEMBIMBING :


EKO WAHYUDI, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

TIM PENGUJI :


Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001


EKO WAHYUDI, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002


SRI MAHARANT M.T.V.M, S.H., M.H.
NIP. 19740803 200212 2 001

Mengetahui,
DEKAN


Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

**PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI
IMPLEMENTASI ASAS *ULTIMUM REMEDIUM***

Ditulis Oleh:


MASNA NUROS SAFITRI
18071010100

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 30 Mei 2022

PEMBIMBING :


EKO WAHYUDI, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

TIM PENGUJI :


Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001


EKO WAHYUDI, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002


SRI MAHARANI M.T.V.M., S.H., M.H.
NIP. 19740803 200212 2 001

Mengetahui,
DEKAN


Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Masna Nuros Safitri
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 04 Mei 1999
NPM : 18071010100
Konsentrasi : Ilmu Hukum
Alamat : Desa Tulung Rt.04 Rw.01 Kec. Saradan Kab.
Madiun Prov. Jawa Timur


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS *ULTIMUM REMEDIUM*”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut didepan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukumannya.

Surabaya, 30 Mei 2022

Mengetahui
Pembimbing :



Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

Penulis



Masna Nuros Safitri
NPM.18071010100

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil `alamin, segala Puji Syukur bagi Allah S.W.T Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga Penulis mampu menulis dan menyelesaikan Skripsi ini. Penulis menyadari bahwasanya dalam penulisan Skripsi ini bukanlah sesuatu yang mudah, namun ketika kita mau berusaha tentu sesulit apapun permasalahan dapat diselesaikan. Salah satu faktor kesulitan itu muncul karena perasaan cemas dari diri sendiri, sehingga semangat serta motivasi sangat diperlukan untuk membantu diri sendiri dapat memiliki rasa optimis. Rasa bangga penulis tumbuh karena telah mampu menyelesaikan kesulitan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS *ULTIMUM REMEDIUM*”**

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan serta motivasi dari beberapa pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Orang Tua yang selalu mendukung Penulis untuk menyelesaikan laporan ini yakni bapak Nur Ali dan ibu Sulastri.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Fauzi, MMT., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dr. Ir. Sukendah, M.Sc., selaku Wakil Rektor I Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Bapak Dr. Ir. Munawar, MT., selaku Wakil Rektor II Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Sutiyono, MT., selaku Wakil Rektor III Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Ibu Mas Anienda Tien F, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Ibu Anajeng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
10. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi.
11. Bapak Panggung Handoko, S.H., S.Sos. M.M. selaku dosen wali Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
12. Bapak atau Ibu Dosen Pengajar Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
13. Bapak dan Ibu Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk penulis kedepannya.

14. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang memberikan bantuan serta dukungan dalam membantu penulisan Skripsi.
16. Pihak-pihak yang tidak dapat ditulis satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Pada akhirnya meski jauh dari kesempurnaan Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya.

Surabaya, Mei 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAKSI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.....	13
1.5.1 Pengertian Pencemaran Nama Baik.....	13
1.5.2 Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.....	18
1.6 Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana.....	23
1.6.1 Definisi dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana.....	23
1.6.2 Pembaharuan Hukum Pidana	26
1.7 Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restorative (<i>Restorative justice</i>).....	27
1.7.1 Pengertian <i>Restorative justice</i>	27

1.7.2	Prinsip Keadilan Restoratif (<i>Restorative justice</i>).....	32
1.8	Tinjauan Umum tentang Asas <i>Ultimum Remedium</i>	36
1.8.1	Pengertian Asas <i>Ultimum Remedium</i>	36
1.8.2	Sifat Asas <i>Ultimum remedium</i> Dalam Hukum Pidana	39
1.9	Jenis dan Tipe Penelitian	44
1.10	Sumber Data dan/atau Bahan Hukum.....	45
1.11	Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	47
1.12	Metode Analisis Data.....	48
1.13	Sistematika Penulisan	49
BAB II	PENGATURAN [<i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM HUKUM	
	POSITIF DI INDONESIA	51
2.1	<i>Restorative justice</i> dalam Hukum Positif di Indonesia.....	51
2.2	Pengaturan <i>Restorative justice</i> Pada Tindak Pidana Pencemaran	
	Nama Baik Melalui Media Sosial	65
BAB III	PENDEKATAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DILAKUKAN DALAM	
	TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI	
	MEDIA SOSIAL SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS <i>ULTIMUM</i>	
	<i>REMEDIUM</i>	75
3.1	Alasan Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Diterapkan Pada Tindak	
	Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai	
	Implementasi Asas <i>Ultimum Remedium</i>	75
3.2	Konsep Pendekatan <i>Restorative justice</i> Pada Tindak Pidana	
	Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	83
BAB IV	PENUTUP	94
4.1	Kesimpulan	94
4.2	Saran	95
	DAFTAR PUSTAKA	96
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Konsep pendekatan <i>restorative justice</i> dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial	89
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Transkrip Sementara
- Lampiran 5 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 6 : Lembar Revisi Penguji 1
- Lampiran 7 : Lembar Revisi Penguji 2
- Lampiran 8 : Lembar Revisi Penguji 3

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : MASNA NUROS SAFITRI
NPM : 18071010100
Tempat Tanggal Lahir : Madiun, 04 Mei 1999
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI
IMPLEMENTASI ASAS *ULTIMUM REMEDIUM***

ABSTRAKSI

Konsep pendekatan *restorative justice* menitikberatkan pendekatan terhadap kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial implementasi asas *ultimum remedium* perlu dimaksimalkan, karena pada dasarnya kerugiannya terletak pada reputasi, sehingga dengan adanya pendekatan *restorative justice* dapat diformulasikan ganti rugi yang diderita korban dengan pemulihan harkat dan martabat secara baik dan benar. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan bahan hukum dan non hukum sebagai sumber data serta pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Untuk mengetahui bagaimana hukum positif Indonesia mengatur *restorative justice* maka diperlukan kajian secara komprehensif terhadap regulasi terkait. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan *restorative justice* dapat menyeimbangkan antara perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat atau mencegah adanya kriminalisasi perkara pencemaran nama baik.

Kata Kunci: Pendekatan *Restorative Justice*, Pencemaran Nama Baik, *Ultimum Remedium*